



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ANDI MADDUSSILLA**, NIK 1171011008770002, Tempat Lahir di Banda Aceh
Tanggal 10 Agustus 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Jurong Teupin Layeu Gampong Iboih Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang, Prov. Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. SITI MARYAM**, NIK 317409711260004 Tempat Lahir di Medan tanggal 31 Desember 1960 Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan. Kecapi V No. 110, Desa Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Prov. Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ata Azhari, S.H., Zahrul, S.H., Teuku Raja Aswad, S.H, dan Zulfiansyah, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada kantor hukum ATA AZHARI & PARTNERS LAW FIRM (ATA LAW FIRM), beralamat di Jalan Tepi Kali, Chek Yuke LT II, Gampong Baro Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, alamat e-mail ataazhari.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor Register W1.U18/69/HK.02/IX/2024 tertanggal 19 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. MUKHLIS ALIAS ABE**, NIK 1106050107770119, Lahir Di Data Makmur, 01 Juli 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong Ateung Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh

Hal 1 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Prov. Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **SANUSI**, NIK 1106231202600001, Lahir Di Piyeung 12 Februari 1960, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Di Gampong Kaye Kunyet Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar Prov. Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **CAMAT KECAMATAN BLANG BINTANG**, Alamat Gampong Cot Malem, Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar Prov. Aceh, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth tanggal 10 September 2024 tentang hari persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 9 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho secara *E-court* pada tanggal 10 September 2024 dengan register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth, yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa pada Tahun 1975, Almarhum Abubakar (Ayah Penggugat I dan Suami Penggugat II) selaku Direktur PT. Marga Jaya Raya melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Blang Bintang, kemudian pada saat Pengerjaan Pembangunan Jembatan Abu Bakar, diminta oleh masyarakat Blang Bintang Melalui Panitia Pembangunan Mesjid Blang Bintang Aceh Besar untuk membantu pembangunan Mesjid yang masih dalam tahap pembangunan, lalu Abu Bakar membantu Pembangunan Mesjid Blang Bintang hingga mesjid tersebut bisa di fungsikan sebagaimana mestinya dan Panitia Pembangunan Mesjid Blang Bintang melalui surat No. 1st/PBM/1975 Tertanggal 8 Juni 1975 menyampaikan

Hal 2 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan dan Ucapan terima kasih kepada Ayah dan/atau Suami Para Penggugat *a quo*;

2. Bahwa sebagai rasa terima kasih kepada Abu Bakar, Panitia Pembangunan Mesjid Blang Bintang Aceh Besar yang juga sekaligus Keuchik Teupin Batee melalui Surat Tertanggal 2 Juni 1975, memberikan sebidang tanah yang terletak di bukit Bunot Meujanggot Gampong Teupin Batee Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar. dengan Luas $\pm 400.000 \text{ M}^2$ (*Empat Ratus Ribu Meter Persegi*), dengan batas - batas:

- Sebelah Timur dengan Tanah Zipur Kodam I Iskandar Muda.
- Sebelah Barat dengan Tanah Zipur Kodam I Iskandar Muda.
- Sebelah Utara dengan Jalan Raya.
- Sebelah Selatan dengan Bukit.

Bahwa pemberian tanah dimaksud agar Abu Bakar bisa menetap dan mengelola tanah tersebut;

3. Bahwa pada tahun 1976, Alm. Abu Bakar mendirikan rumah dan menggarap tanah Objek Perkara dengan menanam cengkeh, Jambu Mente serta memelihara sapi bahkan pada Tahun 1977 ditanah objek Perkara Pernah didirikan rumah Aceh Panglima Polem yang di pindah dari Lampoh Raja Tiro Pidie karena di Lampoh Raja Tiro tidak ada yang jaga dan rumah Aceh milik Panglima Polem tersebut kemudian di Pindahkan lagi ke Gampong Meusara Agung;

4. Bahwa tanah Objek Perkara dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh Abu Bakar hingga pada tahun 1998, dikarenakan konflik Aceh, tanah objek Perkara menjadi terbengkalai dan tidak ada lagi yang menggarap;

5. Bahwa pada tahun 2024, Abu Bakar meninggal dunia akibat terjadinya bencana Gempa dan Tsunami Aceh yang turut menjadi korban di Kota Banda Aceh;

6. Bahwa setahun setelah damai atau lebih kurang pada Tahun 2005, Para Penggugat pernah mengunjungi Objek Perkara, dimana saat itu hanya tersisa bekas pagar dan beberapa pohon nangka akan tetapi pada Tahun 2006, saat Para Penggugat melihat kembali Objek Perkara, Para Pengugat menemukan

Hal 3 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas Tapak rumah sudah diratakan dan pohon nangka sudah ditebang tanpa mengetahui siapa yang melakukannya;

7. Bahwa pada Tahun 2021 pada saat Para Penggugat hendak membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap objek Perkara Ke Badan Pertanahan Nasional Jantho barulah diketahui sebagian tanah milik Alm. Ayah dan/atau Suami Para Penggugat tersebut sedang diajukan Pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat I seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (*Enam Puluh Ribu Meter Persegi*), dan Badan Pertanahan Nasional Jantho memfasilitasi untuk di adakan Musyawarah dan/atau Mediasi Antara Penggugat I dengan Tergugat I;

8. Bahwa pada saat Mediasi pertama Para Penggugat memperlihatkan bukti-bukti Kepemilikan dan Penguasaan Tanah yang menjadi Objek Perkara *a quo* akan tetapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jantho Memberikan solusi untuk membagi-bagikan tanah tersebut dengan Tergugat I dan untuk selanjutnya Para Penggugat Jelas keberatan, kerana besaran yang akan diterima oleh Para Pengugat ditentukan oleh Tergugat I dan pada mediasi ke-2 dan ke-3 Para Penggugat tidak hadir lagi dikarenakan masih keberatan dengan Solusi yang ditawarkan pada mediasi pertama;

9. Bahwa pada tahun 2009, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat II telah menjual tanah *a quo* seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (*Enam Puluh Ribu Meter Persegi*), kepada Tergugat I, dimana telah dibuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 029/2009 Tertanggal 16 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

10. Bahwa, atas jual beli tanah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Tanah Budel Peninggalan Abu Bakar *a quo*, saat ini telah dikuasai, dipagar serta dijadikan tanah kebun oleh Tergugat I;

11. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang telah melakukan Pengalihan melalui jual beli, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Abu Bakar adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Oleh Karena Objek Perkara *a quo* bukan milik Tergugat II namun merupakan bundel warisan peninggalan Alm. Abu Bakar yaitu Ayah dari Pengugat I dan Suami dari Penggugat II;

12. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang lalai, tidak

Hal 4 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian pada saat membeli Tanah Objek Perkara dari Tergugat II merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai Itikad tidak baik dari seorang pembeli dan jual beli tersebut jelas tidak mengikat secara hukum dan peralihan hak atas tanah objek Perkara a quo dari Tergugat II kepada Tergugat I dinyatakan batal secara hukum;

13. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 029/2009 Tertanggal 16 Maret 2009. Terhadap tanah seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (*Enam Puluh Ribu Meter Persegi*) atau objek Sengketa milik Ahli waris Alm. Abu bakar merupakan tindakan yang keliru karena Penjual dan/atau Tergugat II bukanlah pemilik yang sah dari Objek Perkara a quo. Dan Turut Tergugat telah lalai dalam melakukan penelitian terhadap keabsahan kepemilikan dari suatu objek yang dibuatkan Akta Jual Beli (AJB);

14. Bahwa Jual Beli tanah peninggalan Alm. Abu bakar (Ayah dan/atau Suami Para Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui Jual Beli adalah tidak sah karena Tergugat II sebagai Pihak yang melakukan Pelepasan Hak bukanlah *pihak yang berhak atau pemilik atau objek tanah yang dilepaskan karena tanah tersebut masih sepenuhnya milik Ahli Waris Alm. Abubakar yaitu Penggugat I dan Pengugat II dan Akta Jual Beli (AJB) yang telah dikeluarkan Oleh Turut Tergugat Nomor 029/2009 Tertanggal 16 Maret 2009 sebagai dasar Pelepasan Hak dari Tergugat II dikeluarkan tanpa didasari dokumen kepemilikan yang sah atas objek yang diperjual belikan;*

15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan baik oleh Tergugat I yang membeli dan menguasai Tanah Objek Perkara, Tergugat II yang menjual tanah Objek Perkara, maupun Turut Tergugat yang menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) atas Tanah Objek Perkara Jelas telah sangat merugikan Para Penggugat karena tidak lagi dapat mengambil manfaat dari Tanah Milik Alm. Abu Bakar (Ayah dan/atau Suami Para Penggugat) sejak timbulnya sengketa awal yaitu Tahun 2009 sampai diajukannya gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Jantho;

PERBUATAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) YANG TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL

Hal 5 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1365 KUHPERDATA.

16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara dan Tergugat II yang menjual Tanah Objek Perkara, maupun Turut Tergugat yang menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) diatas tanah objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan/atau PMH (*Onrechtmatige Daad*) karena telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPERdata, yaitu "setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dan dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

- *Tentang adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum;*

Bahwa Tergugat II telah melepaskan Hak atas tanah yang bukan Milik Pribadi dari Tergugat II dan Tergugat I yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam membeli tanah Objek Perkara sehingga mengakibatkan telah melanggar Hak Para Penggugat yang diakui secara hukum atau telah mengakibatkan hilangnya hak Para Penggugat untuk memiliki, menguasai dan Memanfaatkan Objek Perkara Aquo.

- *Tentang Adanya kesalahan;*

Bahwa Turut Tergugat dalam membuat dan mengeluarkan Akta Jual Beli (AJB) telah melakukan kesalahan karena tidak memverifikasi data Objek yang akan dilakukan jual beli dalam Hal ini adalah Objek Perkara.

- *Tentang adanya Unsur Kerugian;*

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengalami Kerugian Senilai Rp. Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Permeter x 60.000 Meter = RP. 12.000.000 (Dua Belas Milyar Rupiah) dikarenakan Para Penggugat telah kehilangan hak nya atas tanah yang menjadi Objek Perkara.

- *Tentang adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan;*

Dalam perkara ini, kerugian yang dialami Para Penggugat tersebut jelas

Hal 6 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat karena seandainya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak melakukan jual beli atas tanah milik Alm. Abu bakar (Ayah dan/atau Suami Para Penggugat) secara melawan hukum tentunya Para Pengugat tidak akan mengalami kerugian karena Para Pengugat masih memiliki dan Menguasai tanah yang Menjadi objek sengketa Perkara Aquo.

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dimana perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, maka Para Pengugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini agar menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pengugat;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dimana perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, maka Para Pengugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini agar menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Pengugat;

19. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan atas adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat maka Para Pengugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

20. Bahwa Para Pengugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan atas Gugatan ini. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Para Pengugat di atas, maka dengan ini Para Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jantho Cq, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amar Putusannya adalah sebagai berikut:

Hal 7 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Mengadili ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan Status Hak Milik Adat Sebidang tanah yang terletak di Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh besar Seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (Enam Puluh Ribu Meter Persegi). Adalah Peninggalan milik Alm. Abubakar (Ayah dan/atau Suami Para Penggugat);
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang Menguasai dan menggunakan Tanah Milik seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (Enam Puluh Ribu Meter Persegi), sebagaimana Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Blang Bintang Nomor 029/2009 Tertanggal 16 Maret 2009 adalah Milik Para Pengugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang menjual tanah dan/atau mengalihkan tanah seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$ (Enam Puluh Ribu Meter Persegi), sebagaimana Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Blang Bintang Nomor 029/2009 Tertanggal 16 Maret 2009 adalah Tanah Milik Para penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menyatakan tidak sah Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Blang Bintang Nomor 029/2009 Tertanggal 16 Maret 2009. Serta Hak milik dan/atau surat menyurat lainnya yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat terhadap Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat I dan Terugat II untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat Senilai Rp. Rp.200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Permeter x 60.000 Meter = RP. 12.000.000.000.- (Dua Belas Milyar Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan putusan dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Hal 8 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bilaman Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.. (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 19 September 2024, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I hadir ianya sendiri, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua tanggal 26 September 2024 untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I hadir ianya sendiri, sedangkan Tergugat II tidak hadir ke persidangan dan berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 20 September 2024 Tergugat II atas nama Sanusi dinyatakan telah meninggal dunia oleh Keuchik Gampong Kayee Kunyit dan tidak pula Ahli Warisnya hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2024, di depan persidangan Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth secara tertulis dengan alasan karena Tergugat II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebelum pembacaan gugatan sehingga Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth dapat dikabulkan menurut hukum;

Hal 9 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth tersebut pada buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 292.500,00 (Dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami **Saptika Handhini, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Redy Hary Ramandana, S.H.,** dan **Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth tanggal 10 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **Mustari, S.H.,** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Redy Hari Ramandana, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 10 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth



Mustari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	82.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Leges.....	Rp.	10.000,00
8. <u>PNBP Permohonan Pencabutan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	292.500,00
(Dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)		

Hal 11 dari hal 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Jth